



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
ddtrKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN PASAR REBO
KELURAHAN CIJANTUNG

Jl. Gongseng RayaNo. 88 RT. 001/010
E-mail :Kcijantung@gmail.comTelp. 87714747
J A K A R T A

Nomor : 505 / HM.01.02 27 Juli 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Daftar Kepada
Informasi yang Dikecualikan Yth. Ka. Dinas Kemonikasi, Informasi
dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
di Jakarta

Sehubungan Surat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 1552/HM.10.02 tanggal 24 Juli 2023 perihal Penyampaian Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan. Bersama ini kami sampaikan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur (sebagaimana data terlampir).

Demikian kami sampaikan untuk dapat di jadikan bahan lebih infotmasi lebih lanjut..



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Camat Kecamatan Pasar Rebo
3. Ka. Sudin Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran 1 : Surat Lurah Kelurahan Cijantung
 Nomor : 505 / HM.10.02
 Tanggal : 27 Juli 2023

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN / RAHASIA
 KELURAHAN CIJANTUNG KECAMATAN PASAR REBO KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
1	Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (Rekam medis), Rekening Bank, Aset, Hasil evaluasi Kapasitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan non formal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk.	Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2	Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	Melindungi data dan informasi pribadi	Terbuka apabila mendapatkan persetujuan

	<p>database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (Rekam medis), Rekening Bank, Aset, Hasil evaluasi Kapasitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan non formal.</p>	<p>Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>informasi pribadi seseorang; dan</p> <p>b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.</p>	<p>penduduk.</p>	<p>tertulis dari yang bersangkutan.</p>
2	<p>Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (Rekam medis), Rekening Bank, Aset, Hasil evaluasi Kapasitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan non formal.</p>	<p>a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi</p>	<p>a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan</p> <p>b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.</p>	<p>Melindungi data dan informasi pribadi penduduk.</p>	<p>Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.</p>

		Elektronik.			
3	Data Pribadi Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas/Dewan Komisaris BUMD/Perusahaan Patungan dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (Rekam medis), Rekening Bank, Aset, Hasil evaluasi Kapasitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan non formal.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan. 	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk.	Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
4	Laporan Hasil Assesment Pegawai, Hasil Konseling Pegawai, Hasil Feedback Pegawai (hasil psikotes, hasil tes CAT, formulir wawancara, hasil tes simulasi, hasil asesor meeting, laporan singkat assesment, laporan lengkap assesment, laporan konseling, laporan feedback).	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang. 	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis

Informasi Industri dan Perdagangan					
5	Data Industri dan data Kawasan Industri.	Pasal 35 Perda 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian	Dapat merugikan kepentingan perusahaan	Melindungi kawasan teritorial dan persaingan tidak sehat	Terbuka apabila ada perubahan dasar hukum atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan / lembaga pemerintahan.
6	Data laporan hasil pengujian produk Bahan dan Barang. Teknik, Produk Kerajinan dan Tekstil, dan produk Metrologi.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; dan b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.	Melindungi laporan hasil pengujian milik perusahaan/pelanggan	Terbuka apabila mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.
7	Kasus ketenagakerjaan yang masih dalam proses.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Melanggar asas praduga tak bersalah; dan b. Mengganggu proses hukum.	Melindungi data pribadi pihak yang berperkara; dan Melindungi alat bukti pada kasus hukum	Sampai dengan adanya putusan pengadilan
8	Nota Pemeriksaan yang berhubungan dengan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat	Melindungi data yang bersifat rahasia bagi perusahaan	Sampai dengan dilaksanakannya ketentuan yang ada di nota tersebut; dan Terbuka apabila ada perintah / izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah

9	Materi Perselisihan Hubungan Industrial.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berwenang.	Melindungi identitas informasi dan pelaporan pada pihak-pihak yang sedang berselisih.	Sampai dengan selesainya kasus.
Informasi Persuratan					
10	<p>Dokumen pelaksanaan Baperjab, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Usulan dan lampiran SKPD. 2) Surat undangan Baperjab; 3) Berita Acara Baperjab; 4) Nota dinas hasil Baperjab; 5) Nota dinas permohonan melantik; 6) Draf SK Pengangkatan, Pemindehan, Pemberhentian dalam Jabatan Administrasi; 7) Undangan Pelantikan; dan 8) Draf SK Pemberhentian pejabat Struktural karena mengundurkan diri. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h dan I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan d. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan 	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan / jabatan terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan / pejabat terkait	Sampai Surat Keputusan Pelantikan ditetapkan.

		dan Kepangkatan.			
11	<p>Dokumen pelaksanaan Seleksi Terbuka, terdiri dari :</p> <p>1) Berita Acara Tim Panitia Seleksi Terbuka beserta lampirannya;</p> <p>2) Nilai hasil seleksi akhir;</p> <p>3) Nilai hasil assesment;</p> <p>4) Nilai hasil wawancara;</p> <p>5) Nilai hasil penulisan makalah;</p> <p>6) Nilai rekam jejak;</p> <p>7) Hasil tes kesehatan dan Narkoba</p> <p>8) Surat usulan / laporan ke KASN oleh Gubernur;</p> <p>9) Surat rekomendasi KASN untuk Gubernur;</p> <p>10) Nota dinas laporan hasil seleksi;</p> <p>11) Draft SK Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Madya/Pratama);</p> <p>12) Surat usulan penetapan JPT Madya 3 (tiga) besar dari Gubernur kepada Presiden; dan</p> <p>13) Undangan Pelantikan.</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h dan I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan</p> <p>PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</p>	<p>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan</p> <p>Dapat mengungkap</p> <p>b. hasil evaluasi / seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.</p>	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan; dan Melindungi proses penyusunan kebijakan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
12	Draft Surat Rekomendasi Izin Prinsip Tempat Ibadah	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan / pejabat	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh	Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan

		Informasi Publik.	terkait.	pimpinan / pejabat terkait.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi.
13	Draft Surat Rekomendasi hibah	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik.	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan / pejabat terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan / pejabat terkait.	Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi.
Informasi Penegakan Hukum					
14	Berkas Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan
15	Isi Laporan Dugaan Penerimaan Gratifikasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan
16	Isi Laporan Hasil Pengawasan	a. Pasal 17 huruf h dan I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan penyelidikan hasil pengawasan selesai.

		Penanganan Pengaduan Masyarakat			
16	Isi Laporan Hasil Pengawasan	<p>a. Pasal 17 huruf h dan I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat</p>	<p>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan</p> <p>b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.</p>	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan penyelidikan hasil pengawasan selesai.
18	<p>Dokumen Penjatuhkan Hukuman Disiplin ASN, terdiri dari:</p> <p>1) Surat Usulan atau Pengantar dari SKPD</p> <p>2) Surat Penggilan;</p> <p>3) Surat Tugas Pemeriksaan;</p> <p>4) Berita Acara Pemeriksaan;</p> <p>5) Laporan Hasil Pemeriksaan;</p> <p>6) Nota Dinas Permohonan Disposisi Penjatuan Hukuman Disiplin;</p> <p>7) Nota Dinas Permohonan Penandatanganan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin;</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</p>	<p>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum; dan</p> <p>b. Dapat membuka informasi pribadi seseorang.</p>	Melindungi proses penegakan hukum; dan Melindungi rahasia pribadi seseorang.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.

	8) Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 9) Penyampaian Keputusan Gubernur kepada SKPD terkait; dan 10) Berita Acara Serah Terima.				
19	Dokumen Pengaduan (Pelecehan Seksual), terdiri dari : 1) Laporan Pengaduan; 2) Informasi Pelapor Pengaduan; 3) Informasi terlapor pengaduan; 4) Bukti pengaduan; 5) Undangan Panggilan Pemeriksaan dan/ permintaan keterangan; 6) Surat tindak lanjut pengaduan; 7) Berita Acara Pemeriksaan / Berita Acara Klarifikasi; dan 8) Laporan Hasil Pemeriksaan /Laporan Hasil Permintaan Keterangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h dan I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. c. Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta No.7/SE/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemprov DKI Jakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum. 	Melindungi proses penegakan hukum; dan Melindungi rahasia pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.

20	Konfigurasi jaringan telekomunikasi balaikota dan rumah dinas.	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghambat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara dan b. Dapat mengungkap rahasia strategi dan persandian. 	Melindungi proses penegakan hukum; dan Melindungi kerahasiaan badan publik.	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan / pemerintah.
21	Infrastruktur Data Center	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 30, Pasal 32 s.d 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data. 	Melindungi / mengamankan perangkat dan data.	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan / pemerintah.
22	Management server dan Operating System	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data.	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/

		<p>Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Pasal 30, Pasal 32 s.d 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan</p> <p>c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	pencurian		pemerintah.
23	Lokasi Data Center dan DRC.	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data.	Melindungi / mengamankan perangkat dan data	Selama data center masih digunakan; dan Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah.
24	Lokasi Server.	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<p>a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan</p> <p>b. Dapat menimbulkan tindakan kriminal (perusakan dan pencurian data)</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual; dan</p> <p>Melindungi /mengamankan perangkat serta data.</p>	Selama server masih digunakan; dan Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah.

25	Internet Protokol / IP Address Private	<p>a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>b. Pasal 30, Pasal 32 s.d 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p>	Dapat menimbulkan percobaan penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses.	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah.
26	Bandwidth Management	<p>a. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>b. Pasal 30, Pasal 32 s.d 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p>	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah.
27	Topologi Jaringan Komputer (LAN, WAN).	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat dan data.	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah.
28	Kode Akses Elektronik (Password Aplikasi E-Gov Pemprov DKI Jakarta).	Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan Kode Akses Elektronik.	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah.

29	Sistem Management Database (Database Web Server)	<p>a. Pasal 17 huruf c dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>b. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan database.	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah.
30	Lokasi CCTV pada area Ring 1 dan objek vital lainnya.	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama CCTV masih digunakan/berlaku; dan Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah.
31	Frekuensi Radio Trunding.	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan gangguan dan alur komunikasi terputus	Meminimalisir gangguan frekuensi radio dan alur komunikasi	Selama frekuensi Radio masih digunakan/berlaku; dan Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah.
Informasi Lingkungan Hidup					
32	Data hasil analisa laboratorium atas Sampel Air dan Udara	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor	Dapat mengungkapkan rahasia konsumen	Menjamin tidak terjadi praktek	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari

	Konsumen (Pribadi/Perusahaan) Laboratorium Lingkungan	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Sertifikat Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta No. LP-126- IDN yang ditetapkan tanggal 2 September 2019 dan berlaku hingga 1 September 2024.		persaingan usaha tidak sehat.	konsumen yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publi).
--	---	--	--	----------------------------------	---



Jakarta, 27 Juli 2023
Lurah Kelurahan Cijantung

Putro Teguh Suharyono, SE
NIP 197401261996031002

MATRIKS UJI KONSEKUENSI

Informasi yang Diuji:

NO.	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf angka 1 UU KIP (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)	YA/TIDAK	
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP (mengungkapkan Identitas Informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)	YA/TIDAK	
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal17 huruf aangka 3 UU KIP (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penengangan segala bentuk kejahatan transnasional)	YA/TIDAK	
4	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 4 UU KIP (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya)	YA/TIDAK	
5	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 5 UU KIP (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan atau prasarana penegak hukum)	YA/TIDAK	
6	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal17 huruf b UU KIP (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	YA/TIDAK	
7	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal17 huruf cangka 1UU KIP (informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penilaian sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri)	YA/TIDAK	
8	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 2 UU KIP (dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan penakhiran atau evaluasi)	YA/TIDAK	
9	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 3 UU KIP (jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya)	YA/TIDAK	

NO.	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
10	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 4 UU KIP (gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangakhian dar/atau instalasi militer)	YA/TIDAK	
11	"Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 5 UU KIP (data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia)"	YA/TIDAK	
12	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 6 UU KIP (sistem persandian Negara)	YA/TIDAK	
13	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 7 UU KIP (sistem intelejen Negara)	YA/TIDAK	
14	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf d UU KIP (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia)	YA/TIDAK	
15	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 1 UU KIP (rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara)	YA/TIDAK	
16	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 2 UU KIP (rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan)	YA/TIDAK	
17	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 3 UU KIP (rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara daerah lainnya)	YA/TIDAK	
18	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 4 UU KIP (rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti)	YA/TIDAK	
19	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 5 UU KIP (rencana awal investasi asing)	YA/TIDAK	
20	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP (proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya)	YA/TIDAK	
21	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 7 UU KIP (hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang)	YA/TIDAK	
22	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 1 UU KIP (posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional)	YA/TIDAK	
23	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 2 UU KIP (korespondensi diplomatik antar negara)	YA/TIDAK	

NO.	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
24	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 3 UU KIP (sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam mentalankan hubungan internasional)	YA/TIDAK	
25	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 4 UU KIP (perlindungan dan pengamanan infrast ruktur strateais Indonesia di luar neaeri)	YA/TIDAK	
26	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf 9UU KIP (informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)	YA/TIDAK	
27	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf hangka 1 UU KIP (riwayat dan kondisi anggota keluarga)	YA/TIDAK	
28	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf hangka 2UU KIP (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)	YA/TIDAK	
29	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP (kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang)	YA/TIDAK	
30	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP (hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang)	YA/TIDAK	
31	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 5 UU KIP (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal)	YA/TIDAK	
32	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf I UU KIP (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	YA/TIDAK	
	Jika ada satu atau lebih jawaban ya, maka tidak perlu untuk melanjutkan uji konsekuensi. Dengan demikian informasi dimaksud merupakan informasi yang dicecualkan (TIDAK dapat dipublikasikan kepada publik)	YA/TIDAK	
	Jika semua jawaban adalah Tidak, maka dilanjutkan dengan mengisi bagian B		
NO	B. INDIKATOR KONSEKUENSI TERTIMBANG	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan)	YA/TIDAK	
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP (informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan)	YA/TIDAK	
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU lainnya, menurut Pasal 17 huruf j UU KIP. Jika ya, sebutkan	YA/TIDAK	

• (Disisi oleh PPIID)